

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kualitas layanan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil regresi menunjukkan Variabel Kualitas Layanan sebesar 0,152 yang menyatakan bahwa hubungan Kualitas Layanan mengalami peningkatan sebesar 1, maka Variabel Dependen (KepatuhanWajibPajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 15,2%.
2. Hasil regresi menunjukkan Variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,143 yang menyatakan bahwa hubungan Pemahaman Perpajakan mengalami 1, maka Variabel Dependen (KepatuhanWajibPajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 14,3%.
3. Hasil regresi menunjukkan Variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,422 yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1, maka Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 42,2%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Instansi Pajak

- a) Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 110
- b) Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.
- c) Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dirasa masih kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi karena sebagian masyarakat belum memahami peraturan perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.